



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 71 TAHUN 2008
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) TAHUN 2008**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 81 Tahun 2008 di Wilayah Kabupaten Malang dapat berjalan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Operasional TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2006–2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 1/E);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/A);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
8. Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 28/D);
9. Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 2/A);
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 5/A);

- Memperhatikan :
1. Surat Telegram Pangdam V/Brawijaya Nomor: ST/935/2006 tanggal 21 Nopember 2006 tentang perintah menyiapkan sasaran/lokasi untuk pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 81 Tahun 2008;
 2. Surat Telegram Danrem 083/Baladhika Jaya Nomor: ST/493/2006 tanggal 24 Nopember 2006 tentang Perintah Menyiapkan Sasaran/Alokasi untuk pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 81 Tahun 2008 di Wilayah Korem 083/Baladhika Jaya;
 3. Surat Kawat Badan Perencanaan Provinsi Jawa Timur Nomor: 005/753/201.4/2007 tanggal 6 Agustus 2007 perihal Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 80 dan 81 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) TAHUN 2008.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Petunjuk Teknis Operasional TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun 2008;
- (2) Petunjuk Teknis Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku dalam Tahun 2008;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 21 Nopember 2008

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 21 Nopember 2009
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2009 Nomor 10/E

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) TAHUN 2008

A. Latar Belakang

Pembangunan Desa sebagai bagian Integrasi dari Pembangunan Nasional mempunyai arti yang sangat strategis karena secara umum Rakyat Indonesia bermukim di Desa/Kelurahan. Wilayah Desa/Kelurahan merupakan basis Pembangunan Nasional dan Landasan Ketahanan Nasional bagi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan Pembangunan Desa/Kelurahan akan mendorong keberhasilan pemerataan pembangunan dan tercapainya kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas wilayah yang kondusif dan dinamis bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menyadari betapa pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh Desa/Kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta harkat dan martabatnya, maka Kodim 0818/Wilayah Malang – Batu ikut secara aktif berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke 81 Tahun 2008 yang dilaksanakan di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Malang.

TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke 81 di Desa Jambangan Kecamatan Dampit dilaksanakan bersama dengan Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) yang mendapat bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud diselenggarakan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) adalah untuk mewujudkan Kemanunggalan TNI dengan masyarakat guna bersama-sama membangun Desa/Kelurahan secara gotong-royong dengan tujuan:

1. Menjalin kerjasama yang semakin erat antara Pemerintah Kabupaten Malang, TNI dan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
2. Sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan dan membina semangat gotong-royong dan partisipasi masyarakat secara luas khususnya Desa Jambangan Kecamatan Dampit;

3. Melaksanakan Azas Pemerintahan seperti yang tersirat dalam Trilogi Pembangunan, untuk menjaga kesinambungan program pengentasan kemiskinan, penanganan pengangguran, percepatan perkembangan ekonomi dan pemerataan hasilnya;
4. Menetapkan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan dan Keamanan, khususnya di Desa Jambangan Kecamatan Dampit serta di Wilayah Kabupaten Malang pada umumnya.

C. Sasaran

Kodim 0818/Wilayah Malang – Batu akan melaksanakan Program Terpadu TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 81 selama 21 hari yang direncanakan pada tanggal 9 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2008 di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dalam rangka percepatan proses peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa.

Pertimbangan:

1. Bahwa TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 81 Desa Jambangan Kecamatan Dampit merupakan Desa yang memperoleh Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008;
2. Kondisi jalan kampung sebagian besar masih jalan tanah sehingga bila musim hujan jalannya becek, sulit dilalui kendaraan roda 4 (empat) dan bila musim kemarau berdebu;
3. Bila musim penghujan sering banjir akibat pendangkalan saluran irigasi serta gorong-gorong yang kurang memadai dan bila musim kemarau mengalami kesulitan air;
4. Penduduk Desa Jambangan sebagian besar bermata pencaharian buruh tani 40% (empat puluh persen) dari jumlah penduduk yang ada, serta masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tempat tinggal yang kurang memenuhi kesehatan;
5. Kondisi gorong-gorong ruas jalan sedimennya mengalami pendangkalan sehingga perlu adanya pengerukan.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) adalah pelaksanaan kegiatan kebersamaan antara kalangan aparat keamanan (TNI), aparat pemerintah dan masyarakat, oleh karena itu agar dalam pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) berhasil, diharapkan adanya peran serta dan dukungan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan masyarakat utamanya lokasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

E. Penanggungjawab

Dalam pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) penanggungjawab kelancaran pelaksanaan secara keseluruhan adalah Bupati Malang dan Komandan Kodim 0818 Malang – Batu.

Adapun tanggungjawab dalam pengerahan tenaga kerja adalah:

1. Di Tingkat Kabupaten Malang adalah Muspida Kabupaten Malang;
2. Di Tingkat Kecamatan adalah Muspika;
3. Di Tingkat Desa adalah Kepala Desa dibantu Babinsa setempat.

Untuk partisipasi baik fisik maupun non fisik dari Dinas/Badan/Kantor/Bagian baik di lingkungan sipil maupun militer, diatur oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.

F. Sasaran Penggunaan Dana Hibah untuk TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

Sasaran penggunaan dana hibah untuk TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan yaitu Kodim 0818 Kabupaten Malang dan Pemerintah Desa setempat mengacu pada rencana kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan yaitu:

1. Penunjang kegiatan Kodim 0818		
Kabupaten Malang	Rp.	420.880.000,-
2. Kegiatan di Desa Jambangan Kecamatan Dampit	Rp.	479.120.000,-
3. Biaya Operasional Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan untuk:		
a. Sektap Kabupaten sebesar	Rp.	90.000.000,-
b. Sektap Kecamatan sebesar	Rp.	10.000.000,-
Total	Rp.	1.000.000.000,-

Ruang lingkup kegiatan Penggunaan Dana Hibah TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) meliputi:

1. Kebutuhan Logistik pendukung kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) antara lain:
 - a. Konsumsi (Makanan dan Minuman) pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);
 - b. Kebutuhan Bahan Bakar Minyak untuk mobilitas pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);
 - c. Pelaksanaan Upacara Pembukaan dan Penutupan;
 - d. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
2. Pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) antara lain:
 - a. Kegiatan Fisik yaitu pembangunan infrastruktur pedesaan antara lain:
 - Prasarana Perhubungan (jalan, jembatan dan lain-lain);
 - Prasarana Produksi (saluran irigasi, dan lain-lain);
 - Prasarana Sosial (Poskamling, dll).
 - b. Kegiatan Non Fisik adalah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

G. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Hibah TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

Mekanisme pencairan dan penyaluran dana hibah TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) mengikuti ketentuan dan tata cara penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2008.

Pada prinsipnya Dana Hibah TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) disalurkan kepada Kodim 0818 Kabupaten Malang dan Pemerintah Desa lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) melalui Rekening Bendahara masing-masing dan penyaluran dana dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dengan cara transfer melalui Bank Jatim Cabang Malang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kodim 0818 Kabupaten Malang dan Pemerintah Desa lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) mengajukan pencairan dana kepada Bupati Malang melalui Sekretariat Tetap TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilengkapi dengan Proposal rangkap 4 (empat) yang dilampiri :
 - a. Rincian Anggaran Biaya (RAB);
 - b. Fotocopy nomor rekening;
 - c. Fotocopy KTP Pimpinan Satker dan Bendahara;
 - d. Kwitansi bermaterai yaitu:
 - Untuk Kodim ditanda tangani oleh Bendahara dan Komandan;
 - Untuk Pemerintah Desa ditanda tangani oleh Bendahara, Kepala Desa dan mengetahui Camat.
 - e. Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Adapun besarnya dana yang diajukan oleh masing-masing adalah :

 - Untuk Kodim sebesar Rp. 420.880.000,-
 - Untuk Pemerintah Desa lokasi program sebesar Rp. 579.120.000,- (sudah termasuk BOP Pemantauan dan Pelaporan Sektap Kabupaten dan Kecamatan sebesar 10 % dari dana program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)).
2. Dana TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) segera dicairkan ke rekening masing-masing bendaharawan apabila proposal dan kelengkapan pencairan telah diverifikasi oleh Sekretariat Tetap;
3. Pemerintah Desa segera mentransfer alokasi Biaya Operasional Sekretariat Tetap Kabupaten dan Kecamatan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja ke rekening Sekretariat Tetap Kabupaten;
4. Dana Program untuk TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) segera direalisasikan sesuai RAB dan dengan telah berakhirnya kegiatan untuk segera menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban dan dikirim ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang.

H. Pertanggungjawaban

Para pelaksana kegiatan membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan Dana Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) kepada Bupati Malang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang.

I. Pengendalian

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan pelaporan Kegiatan.

1. Pemantauan

Pemantauan pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan mulai awal kegiatan sampai akhir kegiatan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dilaksanakan oleh Kepala Desa, Camat lokasi program dan Tim Koordinasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Kabupaten Malang.

2. Pelaporan

Laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berjenjang setiap akhir pelaksanaan kegiatan yaitu oleh Kepala Desa kepada Camat untuk selanjutnya Camat melaporkan kepada Bupati Malang.

J. Penutup

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) adalah menumbuhkembangkan kesamaan cara pandang antara aparat pemerintah dan pembina kemasyarakatan secara terpadu dan melembaga dalam membina masyarakat dan lingkungan yang tercermin dari semakin mantapnya keterpaduan program lintas di daerah dalam membangun pedesaan, sehingga upaya pemberdayaan masyarakat dengan kapasitas pemerintahan desa serta pembangunan desa untuk meningkatkan perkembangan desa dapat segera tercapai.

BUPATI MALANG,

TTd

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 21 Nopember 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH

Ttd

ABDUL MALIK

NIP. 510 081 899

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 10/E

